

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID KELURAHAN GUNUNG
TAHUN 2023



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan Layanan Informasi Publik PPID Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kelurahan Gunung disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Laporan ini merupakan bentuk komitmen jajaran PPID Kelurahan Gunung terhadap keterbukaan informasi publik sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat, untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang menjadi kewenangan Kelurahan.

Kami menyadari masih ada kekurangan dalam penyusunan Laporan PPID ini, oleh karenanya saran dan masukan yang positif sangat diharapkan dalam upaya perbaikan kedepan, sehingga dapat memacu pelaksanaan Good Government dan Clean Government di lingkungan Pemerintah Kelurahan Gunung.

Jakarta, 29 Desember 2023

Sekretaris Kelurahan Gunung
selaku,
PPID Kelurahan Gunung



Amriyanto
NIP. 197905362010011025

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan Mendasar setiap manusia sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa seluruh warga Negara berhak mengakses informasi yang dikuasai oleh Badan Publik, maka sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pergub Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menetapkan dengan keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Produk hukum ini merupakan upaya Badan Publik Provinsi DKI Jakarta dan khususnya Kelurahan Gunung dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi keterbukaan informasi bagi publik. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut maka setiap Badan Publik di lingkup Kelurahan Gunung wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) sebagai bentuk layanan kepada pemohon informasi publik serta menginformasikan kepada publik Daftar Informasi Publik yang dimilikinya. PPID juga harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan strategi dalam mengelola informasinya, sehingga dapat terwujud keselarasan interaksi antara jajaran Kelurahan Gunung dengan masyarakat di wilayah Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

b. Sarana Prasarana

PPID Kelurahan Gunung dalam pelayanan informasi publik menggunakan beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu:

1. Sekretariat PPID Kelurahan Gunung yang terletak di Gedung Kantor Kelurahan Gunung Jalan Bujana Dalam No.7 Rt.009/01 Kelurahan Gunung
2. Media online / website
 - <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/gunung/> (mengunggah data Media online/ website dan informasi kegiatan Kelurahan Gunung yang terbuka bagi publik)
 - ppidjakarta.go.id (mengunggah informasi yang terbuka bagi publik mengenai kegiatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan)
 - <https://jakevo.jakarta.go.id> (pelayanan PM-1 bagi masyarakat secara online)
3. 13 kanal pengaduan resmi yang telah terintegrasi dengan cepat respon masyarakat :



4. Media Sosial Kelurahan Gunung :

-  Website : selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/gunung


-  Instagram : @kelurahangunung
-  Email : kel.gunung67@gmail.com

5. Waktu pelayanan dan tempat permohonan informasi publik :

- Berdasarkan Pergub Nomor 175 tahun 2016 waktu pelayanan Informasi bagi pemohon yang datang langsung pada hari senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan 15.00 wib, dengan jam istirahat hari Senin sampai KAmis pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB serta hari Jum'at pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB.
- Melalui media online, media social, aplikasi yang dapat di akses 24 jam.

6. Sumber daya pengelola PPID :

Mengacu pada keputusan Lurah Kelurahan Gunung Nomor Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Admnistrasi Jakarta Selatan, Susunan PPID Kelurahan Gunung selaku Pengelola PPID adalah sebagai berikut :



7. Anggaran dan penggunaannya :

Di dalam DPA Kelurahan Gunung tahun 2023 tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID, tetapi anggarannya merupakan anggaran yang terdapat di Sekretariat seperti misalnya pembayaran Telepon, Air, Listrik, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja, pengadaan ATK serta sewa mesin fotocopy. Secara tugas dan fungsi PPID berada di Sekretaris Kelurahan berdasarkan Pergub 57 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

8. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 di PPID Kelurahan Gunung

- Piket Pelayanan Permohonan Informasi oleh Anggota PPID Kelurahan Gunung
- Rapat Koordinasi PPID Kelurahan Gunung
- Penyusunan Laporan Tahunan PPID Kelurahan Gunung
- Menginformasikan informasi publik melalui media social, website ppid.jakarta.co.id
- Penyusunan daftar informasi publik PPID Kelurahan Gunung
- Zoom Meeting Bimbingan teknis pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta


II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID):
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Gunung dijabat oleh sekretaris Kelurahan, dengan tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik

- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID pelaksana dan/atau petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik
 - e. Melakukan verifikasi dokumen informasi Publik;
 - f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan
 - g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar Informasi Publik;
 - i. Menyediakan informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :
- PPID pelaksana dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, dengan tugas :
- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik;
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- Petugas Pelayanan Informasi Publik :
 Petugas Pelayanan Informasi Publik dijabat oleh staf pelaksana, dengan tugas :
 - a. Membantu PPID Pelaksana menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja/ seksi di Badan Publik
 - b. Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik.
 - Informasi / kegiatan yang diperoleh dari setiap seksi diunggah sebagai informasi Publik di media milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kota Administrasi Jakarta Selatan. Setiap tahun dibuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Gunung
 - SOP, Alur Permohonan informasi Publik,. Waktu penyelesaian permohonan informasi publik setara jam kerja PPID Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan mengacu pada pergub 175 tahun 2016 tentang layanan informasi Publik.
 - Daftar informasi publik PPID Kota Administrasi Jakarta selatan di unggah dalam Website *ppid.jakarta.go.id*


Gambar 1. Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik



Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

- 1 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PPID Provinsi DKI Jakarta dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat sebagai berikut : **KTP (Perorangan), KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga/Organisasi)**
 - 2 Petugas Data & Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik
 - 3 Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID Provinsi DKI Jakarta akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik
PPID Provinsi DKI Jakarta memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima**
 - 4 Jika berkas tidak lengkap maka PPID Provinsi DKI Jakarta meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja)
 - 5 Jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan, maka PPID Provinsi DKI Jakarta dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang
- Jika **pemohon informasi puas** dengan pemberitahuan tertulis/jawaban informasi publik, maka **pelayanan informasi publik selesai**
- Jika **pemohon informasi tidak puas** dengan jawaban informasi publik dan/atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak **mengajukan keberatan informasi**

Gambar 2. Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi



Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi

- 1 Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID Provinsi DKI Jakarta dengan mengisi langsung atau dapat diakses pada website PPID Provinsi DKI Jakarta : <http://ppid.jakarta.go.id>)
- 2 Petugas Data & Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
- 3 PPID Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID Provinsi DKI Jakarta.
- 4 Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID Provinsi DKI Jakarta untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan **paling lambat 30 hari** sejak diregistrasinya pengajuan keberatan
- 5 Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai
- 6 Jika **Pemohon Informasi Tidak Puas** terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke **Komisi Informasi**

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PPID KELURAHAN GUNUNG

- Data Pengunjung:
Pengunjung di Jejak@JAKI
- Data Rekapitulasi Permintaan Informasi PPID Kelurahan Gunung Januari s.d Desember 2023

No	Nama Pemohon	Pekerjaan	Alamat	Waktu Pengajuan Informasi	Informasi Yang diminta	Permohonan informasi	Tindaklanjut
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- Data Rekapitulasi Keberatan PPID Kelurahan Gunung Januari s.d Desember 2023

No	Nama Pemohon	Pekerjaan	Alamat	Waktu Pengajuan Informasi	Informasi Yang diminta	Permohonan informasi	Tindaklanjut
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- Data Informasi Publik PPID Kelurahan Gunung Tahun 2023 :
Daftar Informasi Publik dapat di akses melalui ppid.jakarta.co.id

IV. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID KELURAHAN GUNUNG

Sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan informasi Publik, maka setia pemohon yang datang ke PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan akan dilayani dengan baik, namun Kendal internal dan eksternal tetap ditemui dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik, antara lain :

- Kendala Internal
 - Belum tersedianya SDM yang membidangi komisi informasi (masih tumpang tindih dengan tupoksi ASN)
 - Ruang pelayanan informasi publik belum memnuhi standarisasi pelayanan
 - Kemampuan memahami dan mengatasi persoalan yang ditemui dalam pelayanan, termasuk juga kemampuan bekerja khususnya bidang IT yang tidak merata di antara petugas yang ditugaskan piket.
 - Petugas piket yang ditugaskan belum memahami isi peraturan mengenai pelayanan permohonan informasi publik
 - Data yang diminta tidak selalu siap tersedia, dan waktu berkoordinasi dengan bagian yang menguasai informasi lama sedangkan jawaban harus segera diberikan kepada pemohon.
- Kendala Eksternal
 - Organisasi kemasyarakatan tidak dapat menunjukkan kelengkapan identitas Ketua/Kepala organisasinya serta Pendirian Badan Hukum Dan Kementrian Hukum dan HAM RI, tetapi mereka memaksa untuk tetap memperoleh informasi publik